

Pernyataan Sikap AJI Yogyakarta

Tolak Penutupan Kasus Pembunuhan Udin oleh Kapolda DIY

Tahun ini, 16 Agustus 2011. genap 15 tahun kematian wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin yang dianiaya orang tak dikenal di kediamannya, 13 Agustus 1996. Peristiwa tersebut menjadi potret buram bagi kemerdekaan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan yang hingga kini masih carut-marut di republik ini.

Lebih buram lagi, kasus pembunuhan yang sudah berbilang tahun lamanya itu tidak kunjung menemukan titik terang: siapakah dalang dan pelaku pembunuhan terhadap Udin? Sebanyak 14 perwira tinggi berganti memangku jabatan Kapolda DIY. Namun hingga kini kasus tersebut masih menjadi misteri.

Sekedar mengingatkan, tahun lalu, bertempat di ruang kerja Kapolda DIY, Brigjen Pol Ondang Sutarsa -- dalam audiensi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta -- mengatakan akan melihat kembali kasus tersebut untuk selanjutnya diselidiki. Apa lacur, janji itu hanyalah pemanis bibir belaka di hadapan para kuli tinta. Selama setahun ini, tidak pernah ada usaha yang sungguh-sungguh untuk membuka kembali kasus tersebut.

Saat serah terima jabatan Kapolda DIY awal Agustus lalu, Kapolda DIY baru, Brigjen Pol Tjuk Basuki semula mengatakan akan mempelajari kembali berkas kasus Udin. Akhirnya Kapolda berbalik dengan menyatakan tidak akan membuka kasus Udin, karena sudah selesai! (Koran Tempo, 18 Agustus 2011).

Menurut Kapolda, polisi sudah menangkap pelaku pembunuhan, yakni Dwi Sumadji alias Iwik dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul. Putusan persidangan menyatakan Iwik bebas karena jaksa penuntut umum mencabut dakwaannya. Namun Kapolda justru menyalahkan jaksa yang meminta Iwik dibebaskan.

Terkait pernyataan itu, AJI Yogyakarta memprotes keras dan menolak pernyataan Kapolda DIY, karena selama ini pihak Polda DIY belum melakukan langkah konkret dan bersungguh-sungguh untuk membuka kembali penyelidikan kasus Udin. Polisi sebenarnya bisa memulai dengan melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi, termasuk mantan Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo yang telah disebut Iwik dalam persidangan. Nama Sri Roso Sudarmo juga selalu disinggung Udin dalam pemberitaan soal penyelewengan dana Inpres Desa Tertinggal dan rencana pembangunan megaprojek Parangtritis.

Jika dalam tempo tiga tahun lagi kasus ini tidak segera diungkap, maka perkara pembunuhan atas Udin akan memasuki masa kadaluarsa. Artinya, kasus Udin tidak akan pernah disidangkan alias menjadi dark number. AJI Yogyakarta menuntut:

1. Menolak keras pernyataan Kapolda DIY Brigjen Pol Tjuk Basuki yang menyatakan kasus Udin telah selesai. Padahal pengadilan secara terang-benderang membuktikan Iwik adalah terdakwa yang direkayasa. Sedangkan Kapolda DIY belum sama sekali membuka keseluruhan berkas berisi data dan fakta yang telah diserahkan tim investigasi independen dari kalangan jurnalis.
2. Mendesak Kapolda DIY menggelar ulang kasus Udin dengan menghadirkan para penyidik dan saksi yang masih ada dengan melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta tim investigasi independen jurnalis, yakni AJI Yogyakarta dan PWI Yogyakarta.
3. Mendesak Kepala Kepolisian RI (Kapolri) untuk segera turun tangan melakukan penyidikan kembali kasus kematian Udin, karena pihak Polda DIY selama ini tidak bersungguh-sungguh mengungkap siapa pelaku pembunuhan terhadap Udin.
4. Meminta Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X untuk turut serta mendesak penyelesaian kasus Udin
5. Mengajak seluruh insan jurnalis dan seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi perkembangan penyelidikan kasus ini.

Apabila hingga batas waktu 100 hari kerja Kapolda DIY Brigjen Polisi Tjuk Basuki belum ada kemajuan perkembangan penyidikan kasus kematian Udin, maka AJI Yogyakarta akan melaporkan kasus ini ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right), dan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Yogyakarta, 19 Agustus 2011

Pito Agustin Rudiana

Ketua

Mustakim

Divisi Advokasi